



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

NOMOR 1704 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG DALAM

PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah dan jenis alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sintang untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Alat peraga kampanye yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

- a. Spanduk;
- b. Baliho;
- c. Umbul-umbul; dan/atau
- d. Billboard.

KETIGA : Desain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, paling sedikit memuat materi kampanye dan program pasangan calon.

KEEMPAT : Desain pada alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pasangan Calon dan/atau tim kampanye kepada KPU Kabupaten Sintang melalui penghubung Pasangan Calon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

EDY SUSANTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Winarsih

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 1704 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SINTANG TAHUN 2024.

JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

No.	Jenis Bahan Kampanye	Ukuran	Jumlah Untuk 3 Pasangan Calon
1.	Spanduk	1 m x 3 m	1.218 buah
2.	Baliho	2 m x 3 m	42 buah
3.	Umbul-umbul	0,5 m x 4 m	210 buah
4.	Billboard	10 m x 5 m	3 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

